

**RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB SUNGAILIAT**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat Tahun 2020-2024 ini yang merupakan pedoman untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan pelaksanaan program-program kerja sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja. termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Renstra yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya.

Sungailiat, 03 Januari 2022

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ZULLAENI**

**NIP.19660714 199003 1003**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat Tahun 2020–2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

#### **Kondisi Umum**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat selanjutnya disingkat Lapas Kelas IIB Sungailiat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01. PR. 07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, tugasnya adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut;

1. Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/ anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat diresmikan pada tanggal 26 April Tahun 1996 oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Sumatera Selatan, di awal peresmiannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat merupakan Rumah Tahanan Kelas II Sungailiat beralamat di Jalan A. Yani, Jalur Dua Bukit Semut, Sungailiat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telp/Fax (0717) 93333, Kode Pos 33215.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat berdiri diatas lahan seluas 9.999 m<sup>2</sup> di alamat Jalur Dua Bukit Semut Sungailiat dengan kapasitas hunian sebanyak 183 orang. Keadaan pada saat ini jumlah penghuni mengalami over kapasitas rata-rata 439%.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat memiliki:

- Gedung kantor 2 ( dua ) Lantai
- Gedung Kantor Dalam
- Gedung Blok Hunian Narapidana Dan Tahanan meliputi (Blok A,Blok B Dua Lantai, Blok C, dan Blok D Dua Lantai) (Mapenaling), (Blok Karantina)
- Gedung Aula
- Klinik
- Dapur
- Bengkel Kerja
- Masjid
- Lapangan olah raga terbuka yang cukup besar.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01. PR. 07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, tugas dan Fungsinya adalah sebagai Berikut:

- a. Tugas Pokok :
  - Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik
- b. Fungsi :
  1. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
  2. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/ anak didik
  3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas
  4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.05.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal, 16 april 2003 adalah sebagai berikut:



## A.SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas bidang fasilitatif (dukungan) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan dibantu oleh 2 (dua) kepala urusan yakni:

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
2. Urusan Umum.

Dalam melaksanakan tugas bidang fasilitatif Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

1. **Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan**  
Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian melaksanakan tugas fasilitatif yakni pembinaan kepegawaian, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat berjumlah 74 orang, terdiri dari :

- Penggolongan Jenis Kelamin

Laki – Laki : 64 orang

Wanita : 09 orang

- Penggolongan CPNS dan PNS

CPNS : -

PNS : 73 orang

- Penggolongan Kepangkatan

Golongan II/a : 17 orang pria

Golongan II/a : 03 orang wanita

Golongan II/b : 03 orang pria

Golongan II/c : 08 orang pria

Golongan II/d : 11 orang pria

: 01 orang wanita

Jumlah Golongan II : 43 orang

Golongan III/a : 10 orang pria

Golongan III/a : 04 orang wanita

Golongan III/b : 5 orang pria

Golongan III/b : 1 orang wanita

Golongan III/c : 2 orang pria

Golongan III/d : 08 orang pria

Jumlah Golongan III : 30 orang

Golongan IV : 01 orang pria

- Penggolongan berdasarkan pendidikan formal :

SLTA / SMK : 40 orang

D3 : 03 orang

Sarjana ( S1 ) : 30 orang

Pasca Sarjana ( S2 ) : -

- Penempatan pada jabatan struktural :

Kalapas : ZULLAENI, BC.IP, S.H.

Ka.Sub Bagian TU : ZARPIAN, S.E.

Ka. KPLP : DODIK HARMONO, AMD.IP, S.H.

Ka. Seksi Binapigiatja : AL IHSAN, SHI

Ka. Seksi Adm.Kamtib : MUHAMMAD FAKHRI, S.SOS.I

Ka. Urusan Kepegawaian & Keu : JOHAN MARNOTO, S.E.

Ka. Urusan Umum : ZAIDAN, S.IP

Ka. Subsidi Giatja : HARDJA HENDRADI HARFA, S.H

Ka. Sub Seksi Registrasi : ARIS PURNAMA, S.H.

Ka. Sub Seksi Bimkeswat : BUDI ISLAM, SKM

Untuk pejabat pengelola keuangan sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat Nomor W.7.PAS.PAS.3.-017-KU.03.03.Tahun 2021 Tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar(SPM)/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan staf pengelola keuangan di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat.

- Adapun pengelola keuangan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran	ZULLAENI, BC.IP, SH NIP. 19660714 199003 1 003	Pembina ( IV/a )
2	Penandatangan SPM	JOHAN MARNOTO, SE NIP.19830102 200901 1 008	Penata Muda ( III/a)
3	Pejabat Pembuat Komitmen	ZARPIAN, SE NIP.19750608 200312 1 001	Penata Tk.I ( III/d)
4	Bendahara Pengeluaran	BOBBY REVANANDA KUSUMA, SH NIP.19940717 201212 1 001	Penata Muda Muda (III/a)

Daftar capaian Realisasi Anggaran Hingga saat ini, Sebagai Berikut:

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Pagu Anggaran	6.964.262.000	6.434.257.000	6.745.759.000	6.906.120.000	7.780.271.000
Realisasi Anggaran	6.485.112.452	6.225.800.791	6.716.073.899	6.878.035.179	7.701.925.883
Persentase	93,12%	96.76%	99,56	99.61%	99.11%

## 2. Urusan Umum

Urusan Umum dalam melaksanakan tugas fasilitatif dalam melaksanakan tugas-tugas tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Lapas Kelas IIB Sungailiat. Kegiatan tata persuratan yang meliputi mengagenda surat masuk surat keluar, mendisposisi surat masuk ke atasan dan mengkoordinasi ke bagian bagian, dan pengelolaan kearsipan serta penyelesaian laporan.

### a. Persuratan

Kegiatan pengelolaan urusan umum dalam melakukan urusan surat-menysurat, ekspedisi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat sudah lebih baik, dimana setiap surat masuk dan keluar dicatat dalam buku registrasi surat masuk dan surat keluar.

Dalam upaya peningkatan keefisienan layanan surat menyurat pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat selain menggunakan Jasa Pos sebagai sarana penyampaian surat menyurat, kami memanfaatkan fasilitas Information Technology (IT) yaitu Sistem Surat Masuk Keluar

(SISUMAKER) dalam penyampaian surat menyurat yaitu melalui sarana Internet WIFI yang tersedia dengan pengiriman surat menyurat melalui media TNDE (tata naskah dinas elektronik).

b. Perlengkapan dan Rumah Tangga

Kegiatan perlengkapan yang mengurus berbagai perlengkapan keperluan kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 dan 4, perlengkapan kepegawaian, pemeliharaan gedung/kantor dan halaman, serta inventaris/SIMAK, dan BMN.

## **B. SEKSI BINAPIGIATJA**

Tugas bidang Seksi Binadik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dilaksanakan, dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala Sub Seksi yakni:

1. Subsidi Regbimas
2. Subsidi Bimkeswat
3. Subsidi Giatja

## 1. Subsidi Registrasi

Kasubsidi registrasi melakukan registrasi Tahanan dan Narapidana yang baru masuk dan penggolongan Statistik menginput Sitem Data Base Pemasyarakatan ( SDP ) dan mempelancar pelaksanaan sistem pelaporan yang berbasis SMS Gateway,kordinasi dengan jajaran kepolisian kejaksaan pengadilan untuk menyelesaikan perpanjangan surat perintah penahanan bagi para tahanan yang sudah akan habis masa penahanan.

### Jumlah WBP 2018 - 2022

NO.	KLASIFIKASI WBP	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tahanan Anak Pria	-	-	-	-	-
2	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	-	-
3	Tahanan Dewasa Pria	18	24	32	28	30
4	Tahanan Dewasa Wanita	06	05	03	-	-
5	Napi Anak Pria	-	-	-	-	-
6	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-
7	Napi Dewasa Pria	252	286	435	469	410
8	Napi Dewasa Wanita	09	06	06	-	-
	Total Napi/tah	285	321	476	497	440

### Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2018 - 2022

NO.	LAYANAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	48	90	143	56	12
2	Cuti Bersyarat (CB)	209	131	93	42	02
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	1	4	-	-	-
4	Remisi	327	342	332	368	364
	Total	585	567	568	466	378

### Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2018 - 2022

NO.	KASUS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Korupsi	03	05	05	04	02
2	Narkoba Bandar/Pengedar	04	69	87	164	146
3	Narkoba Pengguna	04	27	12	72	68
4	Teroris	-	-	-	-	-
5	Illegal Logging	-	-	-	-	-
6	Human Trafficking	-	-	-	-	01
7	Pencucian Uang	-	-	-	-	-
8	Genosida	-	-	-	-	-
	Total	11	101	104	240	217



## 2. Subsidi Bimkeswat

Pelaksanaan tugas Bimkeswat yang meliputi tugas perawatan kesehatan berjalan dengan baik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat bekerjasama dengan Puskesmas Kenanga Kabupaten Bangka, untuk melakukan pelayanan kesehatan pada Poliklinik Lapas kelas IIB Sungailiat.

Tahanan di Lapas Kelas IIB Sungailiat sudah terdaftar di JAMKESMAS sebagai realisasi Kesepakatan kerjasama antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Dalam Negeri tentang program JAMKESMAS bagi masyarakat (Penghuni LAPAS dan RUTAN se-Indonesia). Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat memiliki 2 (dua) pegawai yang lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1 (satu) Bantuan Dokter dari Dinas Kesehatan Kab. Bangka.

### Layanan Perawatan WBP 2018 - 2022

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sakit/Penderita HIV	-	-	-	3	-
2	Sakit/Penderita TBC	-	-	2	1	7
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	-	-	-	-	-
4	Sakit lain-lain	1332	1562	1429	1366	1492
5	Meninggal Dunia	-	1	-	1	-
	Total	1332	1563	1429	1367	1492

### 3. Subsidi Kegiatan Kerja

Subsidi Kegiatan Kerja dibawah Seksi Pembinaan bertugas melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dari segi keterampilan, dengan syarat WBP tersebut sudah memenuhi syarat untuk diikutkan pelatihan atau bahkan di Asimilasikan.

Berikut beberapa Kegiatan kerja yang ada di Lapas Kelas IIB Sungailiat yang dikelola oleh Subsidi Kegiatan Kerja.

No.	UPT	Keg. Kerja Industri, Jasa dan Pertanian			Hasil Produksi	PNBP
		Jenis Kegiatan	WBP	TK		
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat	Pertanian sayuran	2	2	Rp.300.000	Rp.60.000
		Pangkas Rambut	1	1	-	-
		Laundry	2	2	Rp.800.000	Rp.30.000
		Pertukangan	1	1	Rp.270.000	-
		Rumah tangga	1	1	-	-
		Las Listrik	1	1	-	-
		Batako	3	3		
		Pencucian Kendaraan	1	1	Rp.270.000	Rp.40.000
		Kerajinan Tangan	2	2	Rp.200.000	Rp.50.000
		Bengkel Motor	4	4	Rp.600.000	Rp.100.000
<b>Jumlah</b>			18	18	<b>Rp.2.300.000</b>	<b>Rp.350.000</b>

### C. SEKSI ADM KAMTIB

Seksi Administrasi keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIB Sungailiat dibantu 2 (dua) Kasubsi yaitu kasubsi keamanan dan kasubsi pelaporan tata tertib, dengan dibantu kasubsi diharapkan seksi adm kamtib dapat bekerja secara maksimal seperti pengeledahan, inventaris kewanamanan seperti senjata api, metal detector ,handy talky gembok dan alat alat keamanan lainnya dapat selalu digunakan dengan baik, mengumpulkan barang barang bukti hasil penyitaan serta pemusnahannya,dan membuat BAP ( berita acara pemeriksaan), resume dan surat keputusan tentang hukuman disiplin WBP bagi narapidana yang melanggar tata tertib di lapas, secara keseluruhan seksi adm kamtib sudah berjalan dengan baik.

### D. KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KPLP)

Pada dasarnya fungsi KPLP di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sungailiat dimaksudkan untuk memberi rasa aman kepada Tahanan dan Narapidana dan anak didik Lapas Kelas IIB Sungailiat,kewanamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada petugas dan pengunjung juga mencegah terjadinya bunuh diri, pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, mencegah terjadinya kerusakan atau pembangkangan tata tertib, mencegah terjadinya kerusakan atau pembakaran yang dapat merusak inventaris dari Lembaga pemasyarakatan.

Kondisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dilaksanakan oleh 4 (empat) Regu Pengamanan.

Masing-masing regu terdiri dari 7 Anggota, 4 (Empat) orang Staf KPLP.

Pelaksanaan tugas jaga terbagi menjadi 3 (tiga) shift yang berotasi dengan jadwal sebagai berikut:

- Dinas pagi : 07.00 s/d 12.30 wib
- Dinas siang : 12.30 s/d 18.30 wib
- Dinas malam : 18.30 s/d 07.00 wib

Pelaksanaan tugas pengaman malam masih dibantu dengan petugas piket dari Staf dan kontrol oleh Perwira kontrol mulai Pukul 19.00 dan 1 (satu) orang staf KPLP.

Pada hari Libur dan hari libur nasional pengaman di bantu petugas piket dari pejabat struktural eselon V.

Kondisi Gedung Blok Hunian Tahanan / Narapidana

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Blok A ( PATTIMURA)   | : 10 kamar  |
| 2. Blok B ( IMAM BONJOL) | : 10 kamar  |
| 3. Blok C ( DIPONEGORO)  | : 4 kamar   |
| 4. Blok D ( KARTINI )    | : 3 kamar   |
| 5. Blok Mapenaling       | : 4 kamar   |
| 6. Blok Karantina        | : 3 kamar   |
| Dengan kapasitas untuk   | : 183 orang |

## **1. HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS LAPAS KELAS IIB SUNGAILIAT**

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI pada umumnya reformasi birokrasi pemasyarakatan pada khususnya keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas yakni :

1. Masih minimnya sumber daya manusia baik secara kuantitasnya sehingga kami berharap dikemudian harinya dapat terpenuhinya sumber daya manusia yang ideal sehingga tuntutan dan harapan kita semua dalam mewujudkan Lapas yang mampu memberikan pelayanan prima dan ideal serta mampu dipertanggung jawabkan dapat terwujud.
2. Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan meningkatnya pelaku pidana baik pidana umum maupun pidana khusus dan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga Lapas Kelas IIB Sungailiat yang idealnya hanya mampu menampung 183 penghuni dirasakan telah over kapasitas, sehingga untuk mengatasi keadaan over kapasitas tersebut kami berharap adanya penambahan Blok dan kamar hunian.
3. Perkembangan kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang harapkan masyarakat yang semakin meningkat sehingga apabila dikaitkan dengan kemampuan Lapas Kelas IIB Sungailiat yang masih banyak kekurangannya tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan sehingga kami berharap adanya peningkatan jumlah Sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya sehingga kami mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik dan prima.
4. Kurangnya pelatihan keterampilan pengamanan khususnya bagi petugas pengamanan dalam penggunaan dan perawatan senjata api, sehingga kami berharap adanya pelatihan secara periode bagi petugas pengamanan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi dan Misi**

##### **A. Visi**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:**

## **Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

### **B. Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  
Dukungan Kementerian Hukum
  
- **Misi ke-7 :**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
  
- **Misi ke-8 :**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

### **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

#### **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

#### **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

**3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

**4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

**5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat**

**6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

**7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan

daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi



tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

## **B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

*SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan*

*SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM*

*SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik*


*SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.*

*SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.*

*SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*

*SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM*

*SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien*



Gambar 2.1  
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum	meningkatnya investasi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan penegakkan hukum yang mampu</li> </ul>

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

Tabel 2.1  
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

### 2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada

prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

## **2.4 Indikator Kinerja Utama**

### **A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

#### **a. Sasaran Kegiatan**

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM
3. Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis
4. Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
5. Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM
7. Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien
8. Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

#### **b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
4. Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).
5. Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
6. Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis
7. Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah
8. Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
9. Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal
10. Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement
11. Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
12. Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93

13. Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah
14. Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah

#### B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan
2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana
2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
3. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan
4. Indeks pembinaan khusus anak
5. Indeks Pengelolaan Basan Baran
6. Indeks Pelayanan Tahanan
7. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan
8. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakata
9. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan
10. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan
11. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan

#### C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

#### D. Program Administrasi Hukum Umum

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD.
3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.

3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

#### E. Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah.

#### F. Program Pembentukan Hukum

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Terasilinasinya Rancangan produk hukum di daerah
2. Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham
2. Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan

#### G. Program Pemajuan HAM

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM.
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.
4. Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

#### H. Program Pembinaan Hukum Nasional

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah

- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
  - 1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
  - 2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin.
  - 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
  - 4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah.
  - 5. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.
  - 6. Jumlah Kegiatan Perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

I. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

- a. Sasaran Kegiatan
  - 1. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
  - 1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia
  - 2. Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Program Prioritas (PP)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
UMKM			
<b>Prioritas Nasional III:</b> meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Ditjen Imigrasi</li> <li>BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Divisi Pemasarakatan yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**. DIVISI PEMASYARAKATAN**

a. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan.

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	- Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku - Menurunnya tingkat resiko narapidana
2	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	- Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai ketentuan yang berlaku - Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana
3	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan	- Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien pamasarakatan - Menurunnya residivisme
4	Indeks pembinaan khusus anak	- Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak - Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak
5	Indeks Pengelolaan Basan Baran	- Melakukan penerapan sistem barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan - Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran
6	Indeks Pelayanan Tahanan	- Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum - Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	- Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan - Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan gangguan kamtib - Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait - Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib - Meningkatkan satopspatnal pamasarakatan

c. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Survey IKM dan IPK</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan pemsarakatan</li> </ul>
2	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan (DILKUMJAKPOL)</li> </ul>
3	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Pemasarakatan</li> <li>- Melakukan sosialisasi layanan IT pemsarakatan kepada warga binaan dan masyarakat</li> </ul>
4	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan</li> <li>- Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan</li> <li>- Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan</li> <li>- Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan</li> </ul>

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	80%	85%	90%	95%	100%
Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	80%	85%	90%	95%	100%
Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham	80%	85%	90%	95%	100%
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	95%	96%	97%	98%	99%
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	70%	70%	70%	70%	70%
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	25%	20%	15%	10%	5%
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%

#### B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	5%	5%



Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%
---	-----	-----	-----	-----	-----

### C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	80%	80%	80%
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

### D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	54 Orang	54 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2	2	2	2	2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

#### E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
	Jumlah instansi pemerintah yang tindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

#### F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

#### G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	10 Raperda	12 Raperda	10 Raperda	10 Raperda	10 Raperda
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang

#### H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,15	3,2	3,25	3,3
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14

#### I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	-	49	53	56	60
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	-	87,5	90	92,5	95
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan	-	40	50	60	70
	Indeks pembinaan khusus anak	-	60	68	74	84
	Indeks Pengelolaan Basan Baran	-	60	70	80	90
	Indeks Pelayanan Tahanan	-	60	70	80	90
Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	-	70	75	80	85
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	-	75	80	85	90

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	-	73	78	83	88

## 4.2 Kerangka Pendanaan

### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	13.515.582.000	746.698.981	784.033.973	823.235.719	864.397.549
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)					
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi					
Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham					
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93					
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement					
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan					
	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal					

### B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah PNBPNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah					
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	2.092.000.000	1.858.000.000	1.858.000.000	1.858.000.000	1.858.000.000

### C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	61.325.000	203.065.000	210.172.000	217.528.000	225.141.000
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah					

### D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	432.000.000	432.000.000	456.000.000	456.000.000	456.000.000
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	64.020.000	64.020.000	64.020.000	64.020.000	64.020.000
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	33.706.000	34.717.180	35.758.700	36.831.460	37.936.400
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	145.000.000	149.350.000	153.830.500	158.445.420	163.198.780
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	90.106.000	92.809.180	95.593.460	98.461.260	101.415.100
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	90.106.000	92.809.180	95.593.460	98.461.260	101.415.100

#### E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	237.497.000	237.497.000	237.497.000	237.497.000	237.497.000
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM					



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah					

#### F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	753.549.000	761.385.909	769.304.322	777.305.086	785.389.058
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah					
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah					

### G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	98.678.000	152.083.000	135.363.900	142.132.095	149.238.700
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	23.020.000	20.202.000	24.171.000	25.379.550	26.648.528

### H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	1.476.450.000	1.730.836.920	1.817.378.766	1.908.247.704	2.003.660.090
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah					

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	697.530.000	704.784.312	710.114.069	719.520.054	727.003.063
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana					
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan					
	Indeks pembinaan khusus anak					
	Indeks Pengelolaan Basan					
	Indeks Pelayanan Tahanan					
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan					

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat maupun Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Zullaeni

NIP. 19660714 199003 1003